

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi dalam bab ini disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran strategis Kemenag yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran nasional yang tertuang di RPJMN tahun 2020-2024. Rumusan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra ini ada dua bagian, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama.

Dalam implementasinya, strategi perlu didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar yuridis pelaksanaan program dan kegiatan dan kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan Kementerian Agama. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Kemenag dalam Renstra ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 di bidang agama dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, yang fokus kepada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan

M

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. mengentaskan kemiskinan; dan
7. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. memperkuat moderasi beragama; dan
4. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

M



Gambar 3.1


Visi-Misi Presiden dan Prioritas Nasional 2020-2024

Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. konsolidasi demokrasi;
2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. penegakan hukum yang mantap;
4. reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
5. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, dengan rincian sebagai berikut:

M



Gambar 3.2  
Program dan Kegiatan Prioritas yang Menjadi Tanggung Jawab  
Kementerian Agama

Strategi yang dipergunakan untuk melaksanakan masing-masing Kegiatan Prioritas yang kemudian dijabarkan menjadi proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui:
  - a. penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan peningkatan kemampuan berpikir dalam matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
  - b. penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;
  - c. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
  - d. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatannya bagi perbaikan proses pembelajaran;
  - e. peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dengan sistem pembelajaran online;

M

- f. integrasi *softskills* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran,
  - g. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; dan
  - h. peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan di pesantren.
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, melalui:
- a. pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi; termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui KIP Kuliah;
  - b. pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), kelas filial, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, pendidikan berpola asrama, dan pendidikan inklusif.
  - c. pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi;
  - d. penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;
  - e. peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan
  - f. peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
  - b. pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);
  - c. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
  - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup:
- a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan;
  - b. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
  - c. penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan
  - d. penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.
5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup:
- a. peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;
  - b. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;
  - c. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang;

- d. peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah;
  - e. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan;
  - f. pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
  - g. penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi;
  - h. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antartingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan
  - i. peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.
6. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui:
- a. peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
  - b. reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan


peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; dan

- c. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.
7. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui:
- a. pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
  - b. pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
  - c. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
  - d. peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
  - e. pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor

- swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
- f. perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
  - g. penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan
  - h. penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
8. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti, melalui:
- a. pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*);
  - b. penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan
  - c. peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, dan pengembangan pendidikan kepramukaan.
9. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, melalui:
- a. peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan
  - b. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
10. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, melalui:
- a. pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
  - b. penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;
  - c. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;

- d. pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
  - e. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
11. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, melalui:
    - a. perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
    - b. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
    - c. penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
  12. Penyelarasan relasi agama dan budaya, melalui:
    - a. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
    - b. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
    - c. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
  13. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui:
    - a. peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
    - b. peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga;
    - c. penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
    - d. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
  14. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, melalui:
    - a. pemberdayaan dana sosial keagamaan;
    - b. pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan
    - c. pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

M



Gambar 3.3

Program Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

15. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
  - a. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
  - b. peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
16. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
  - a. penataan kelembagaan instansi; dan
  - b. pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
17. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
  - a. perluasan implementasi *system* integritas;
  - b. penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
  - c. reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
18. Transformasi pelayanan publik, melalui:
  - a. pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
  - b. penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; dan
  - c. penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu

M

## 1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kemenag dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kemenag yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusannya adalah sebagai berikut.:

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.  
Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:
  - a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penziar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
  - b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);
  - c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
  - d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
  - e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
  - f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.  
Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

*M*

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga Diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi, dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;

- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
  - o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.
3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.
- Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
  - b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
  - c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
  - d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
  - e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
  - f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
- Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
  - b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
  - c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan

- teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
  - e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
  - f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
  - g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
  - h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
  - i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
  - j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
  - k. peningkatan kerjasama dan standarisasi penilaian produk halal;
  - l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
  - m. peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain;
  - n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
  - o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
  - p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;
  - q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
  - r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
  - s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
  - t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;

- u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;
  - v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
  - w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
  - x. peningkatan kerjasama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.
5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
- Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
  - b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
  - c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
  - d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan;
  - e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
  - f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
  - g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
  - b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/Ula);
  - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
  - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.
7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.
- Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti: (i) madrasah satu atap; (ii) madrasah inklusi; (iii) kelas filial; (iv) pembelajaran daring; (v) kampus jauh; dan (vi) merdeka belajar;
  - b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
  - c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
  - e. penjangkaran ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;

- f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
  - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
  - h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
  - i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:
- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
  - b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
  - c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
  - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
  - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
  - g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.

9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
- b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
- c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
- d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
- e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
- f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
- g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
- h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
- b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
- c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
- d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama; dan
- e. penguatan kerja sama dengan orang tua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
- e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
- f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
- g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
- h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
- i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
- j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
- k. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
- l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
- m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan

nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid, reliabel, uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan

- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.
13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan
- Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:
- a. peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
  - b. peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
  - c. peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada *stakeholder* pengambil keputusan (Menteri, Eselon I/Eselon II pusat yang terkait); dan
  - d. peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah

ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kemenag menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; dan
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan ke lima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerjasama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

### 1.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra Kemenag, yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kemenag. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenag, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:

*m*

1. Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang agama tetapi ada kekosongan hukum; dan
  2. Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/atau kebutuhan masyarakat.
- b. Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
  - c. Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain.

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada Kemenag harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada Kementerian Agama, yaitu:

- a. *Perencanaan*. Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, RPerpres, RPMA, dan RKMA. Untuk RUU wajib diajukan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Sedangkan untuk RPP dan RPerpres wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres per tahun. Adapun untuk RPMA wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (PPPM) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar

Negeri. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat:

1. daftar usulan judul;
  2. latar belakang;
  3. tujuan;
  4. sasaran; dan
  5. pokok materi muatan RPMA.
- b. *Penyusunan.* Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan/atau peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan.
- c. *Pembahasan.* Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk RUU, RPP, RPerpres, dan RPMA, serta oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk RKMA. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- d. *Pengesahan atau Penetapan.* Pada tahapan ini, untuk RUU akan melalui proses pengesahan di DPR dan penetapan oleh Presiden, sedangkan untuk RPP dan RPerpres akan ditetapkan oleh Presiden, serta RPMA dan RKMA ditetapkan oleh Menteri Agama.
- e. *Pengundangan.* Pada tahapan ini, RUU yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, dan RPP dan RPerpres ditetapkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk RPMA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkan regulasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain pada Kementerian Agama selama tahun 2015-2019 telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi dilakukan dalam sebuah kegiatan yang menghadirkan seluruh



Kasubbag Hukum yang ada di satuan kerja eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Evaluasi diarahkan pada upaya memetakan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang disimpulkan bahwa:

- a. perlu regulasi baru untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. terdapat regulasi yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru;
- c. terdapat regulasi yang perlu diganti dengan yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. perlu peningkatan status hukum regulasi yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya mempunyai daya jangkau keberlakuan yang lebih luas dan mempunyai daya ikat secara hukum yang lebih kuat; dan
- e. terdapat beberapa regulasi yang perlu diunifikasi dan disimplifikasi karena mempunyai kesamaan materi muatan sehingga akan memudahkan bagi pengguna dan meminimalisir pertentangan norma satu dengan lainnya.

Jadi, berdasarkan hasil evaluasi regulasi di atas, terdapat 5 (lima) karakteristik pembentukan regulasi yang tertuang dalam Kerangka Regulasi. Berangkat dari hasil evaluasi regulasi di atas dan daftar usulan perencanaan penyusunan regulasi yang tertuang dalam PPPM, maka pada tahun 2020-2024 akan dibentuk 42 (empat puluh dua) regulasi dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Matriks Kerangka Regulasi.

#### 1.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kementerian Agama perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel baik pada lembaga di pusat maupun lembaga vertikal di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Penataan dan penguatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM difokuskan menitikberatkan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya bisa berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Di antaranya adalah amanat Pasal 28b, Pasal 28e, Pasal 28i, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 18/2019 tentang Pesantren, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kerukunan Umat Beragama, PP No. 46/2019 ttg Pendidikan Tinggi Keagamaan, PP No. 23/2019 ttg Statuta UIII.


Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*rightsizing*) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori Kementerian Agama dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat/dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan satker itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditentukan oleh SDM yang ada di dalamnya, seberapa besar SDM itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ada berapa persen pegawai telah menduduki

dalam jabatan fungsional, karena jabatan fungsional memiliki butir-butir pekerjaan yang telah diukur dengan angkat kredit sehingga lebih profesional dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Implikasinya, Kementerian Agama harus lebih banyak membentuk jabatan fungsional baru, khususnya di jabatan teknis (direktorat jenderal) untuk penguatan organisasi. Di samping itu juga, jabatan fungsional harus diberikan peran yang lebih besar daripada jabatan administrasi, tentunya tugas-tugas organisasi itu bersesuaian dengan butir-butir pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau penyederhanaan struktur organisasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kemenag membentuk SDM nya melalui penerapan sistem merit. Sistem yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari proses perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Terdapat enam poin penting dalam sistem merit. *Pertama*, pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional. *Kedua*, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi, TKD dan TKB sistem komputerisasi. *Ketiga*, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi. *Keempat*, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, *performance dialogue* dan insentif berbasis kinerja. *Kelima*, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping*, *succession*, pola karir dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. *Open recruitment* adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi. Dan *keenam*, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kerangka kelembagaan yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sebagai berikut:



Sumber: Biro Ortala, Kemenag, 2019

Gambar 3.4

Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

W

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 13 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

M

T1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	Nilai	83,58  (Sumber: Balitbang dan Diklat Kemenag)	86,08	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha.

(T2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73,83  (Sumber: Balitbang dan Diklat Kemenag)	75,80	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan Balitbang dan Diklat.

M

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	Nilai	NA	76,00	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha.

(T3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks kepuasan layanan KUA	Nilai	77,28 (Sumber: Balitbang dan Diklat Kemenag)	84,00	Ditjen Bimas Islam
		Tingkat kepuasan layanan sertifikasi produk halal	Nilai	NA	80	BPJPH
		Indeks kepuasan	Nilai	85,91 (Sumber: BPS)	86	Ditjen PHU

M

		layanan ibadah haji				
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	Persen	49,7  (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	55	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

(T4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: a. Literasi b. Numerasi	Persen	53,20 22,30 (Sumber: Ditjen Pendis)	61,20 30,10	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase siswa di atas Batas Kompetensi				

W

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		Minimal dalam Test PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains		44,62 31,40 44,05 (Sumber: Ditjen Pendis)	49,80 39,83 48,00	
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha	Persen	9,4  (Sumber: Kemendikbud)	14	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persen	13,89  (Sumber: Kemendikbud)	16	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK MTs/Wustha/S MPTK/ Madyama Widya Pasraman	Persen	24,37  (Sumber: Kemendikbud)	26,20	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	10,78  (Sumber: Kemendikbud)	12,90	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

W

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	Persen	12,02  (Sumber: Kemendikbud)	12,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MTs/Wustha/S MPTK/Madyama Widya Pasraman	Persen	21,38  (Sumber: Kemendikbud)	22,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	9,82  (Sumber: Kemendikbud)	20,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK PTK/Ma'had Aly	Persen	5,29  (Sumber: Kemendikbud)	7,35	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	25:1  (Sumber: Ditjen Pendis)	15:1	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	Persen	57	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

W

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		yang terakreditasi/B		(Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)		
		Persentase MTs/Wustha/SM PTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	48 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	44 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	Persen	2,16 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Indeks karakter siswa	Nilai	70,14  (Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag)	73	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

M

T5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	Persen	0,31  (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	7,3	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Persen	27,28  (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	53,36	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	Persen	2,89  (Sumber: Ditjen Pendis, Kemenag)	22	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	Persen	0,14  (Sumber : Ditjen Pendis, Kemenag)	13,29	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

W

(T6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP (2018)  (Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenag)	WTP	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH
		Nilai reformasi birokrasi	Indeks	75,04  (Sumber: Biro Ortala, Kemenag)	82	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> )	Persen	NA	90	Balitbang dan Diklat

M

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2020 telah ditetapkan beberapa Sasaran Program untuk 12 Program di Kementerian Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama:
  - 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
  - 2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 3) nilai Implementasi Sistem Merit; dan
  - 4) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai).
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN,

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
  - 1) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan
  - 2) persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang Efektif.
- b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
  - 2) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 3) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
  - 4) persentase satuan kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB;
  - 5) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi; dan
  - 6) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi; dan
  - 7) nilai Kapabilitas APIP.
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
3. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
  - 2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
  - 3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
  - 4) jumlah Publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi; dan
  - 5) jumlah Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual).
- b. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
  - 2) jumlah Alumni Pelatihan yang memenuhi standar;

- 3) persentase pencapaian standar mutu diklat;
  - 4) indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan; dan
  - 5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO.
- c. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
- 1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf AL-Qur'an;
  - 2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
  - 3) jumlah *viewer* yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
  - 4) jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
  - 5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
- d. meningkatnya tata kelola organisasi Balitbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
    - 2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
    - 3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
    - 4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
  - b. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan
  - 2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
5. Program Pendidikan Islam
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
    - 1) rerata nilai UASBN/UMBN /Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama;
    - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKI/PTU yang bermuatan moderasi beragama; dan
    - 3) persentase pemahaman moderasi beragama agama pada mahasiswa PTKI.
  - b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
    - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
    - 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
  - c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikandengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik;
    - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
    - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
  - d. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase peningkatan siswa pada RA;

- 2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula;
  - 3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha;
  - 4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya;
  - 5) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK); dan
  - 6) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly.
- e. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- f. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase Madrasah/PDF yang memenuhi 8 SNP
  - 2) persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul;
  - 3) persentase Madrasah/pendidikan keagamaan yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
  - 4) persentase PTKI/Ma'had Aly yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan.
- g. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase siswa Madrasah/PDF yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- h. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
  - 2) persentase program ekonomi kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri.
- i. meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI.
- j. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase PTKI yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
  - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
  - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- k. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
- 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- l. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
6. Program Bimbingan Masyarakat Islam
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam dengan indikator kinerja program:
    - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan
    - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
  - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
  - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
    - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
  - d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.

- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
    - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
    - 3) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.
  - f. meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana zakat;
    - 2) persentase peningkatan wakaf produktif; dan
    - 3) persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.
  - g. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
    - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
    - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
    - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Kristen dengan indikator kinerja program:
    - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen; dan
    - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
  - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Kristen melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.

- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
  - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Kristen dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam sumbangan keagamaan Kristen.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
  - 1) rerata nilai UASBN SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK yang bermuatan moderasi beragama; dan
  - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
  - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
  - 2) Rerata nilai asesmen siswa madrasah kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
  - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
  - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase peningkatan siswa pada SDTK;

- 2) persentase peningkatan siswa pada SMPTK;
  - 3) persentase peningkatan siswa pada SMAK/SMTK; dan
  - 4) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memenuhi 8 SNP;
  - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
  - 3) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
  - 4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
- 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
  - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
  - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
- 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.

- q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.

8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik dengan indikator kinerja program:
- 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Katolik; dan
  - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Katolik melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
- 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan

- 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Katolik dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase partisipasi umat beragama dalam BAKAT.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
- 1) rerata nilai UASBN SMAK yang bermuatan moderasi beragama; dan
  - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
- 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
  - 2) rerata nilai asesmen siswa madrasah kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
  - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
  - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase peningkatan siswa pada SMAK; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase SMAK yang memenuhi 8 SNP;
  - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
  - 3) persentase SMAK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan

- 4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase siswa SMAK yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
  - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan; dan
  - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
  - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian
  - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
9. Program Bimbingan Masyarakat Hindu  
Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dengan indikator kinerja program:
  - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu; dan
  - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
  - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
  - 1) rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama; dan
  - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:

- 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
  - 2) rerata nilai asesmen siswa madrasah kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
  - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
  - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman;
  - 2) persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman;
  - 3) persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman;
  - 4) persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman; dan
  - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP;
  - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
  - 3) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
  - 4) persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.

- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
    - 1) Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
  - n. meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional.
  - o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
    - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
    - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
  - p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
    - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
  - q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
    - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
    - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
    - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
10. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha dengan indikator kinerja program:
    - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha; dan

- 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
  - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
  - 1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
  - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
  - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- i. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase peningkatan siswa pada Nava Dhammasekha; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB.

- j. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- k. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul; dan
  - 2) Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- l. meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- m. meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
  - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
  - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- n. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
  - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- o. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.

11. Program Kerukunan Umat Beragama

*M*

Sasaran program (*Outcome*):

- a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragamadengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
  - 2) Persentase kasus konflik antarumat beragama yang ditindaklanjuti.
- b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu:
  - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu; dan
  - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan:
  - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
  - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- g. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan:
  - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan.
- h. meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu

- 1) persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik.

12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase produk yang disertifikasi dan diregristasi halal berdasarkan permohonan; dan
  - 2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.
- b. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
  - 1) efisiensi waktu registrasi sesuai SPM; dan
  - 2) efisisensi waktu sertifikasi sesuai SPM.
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Sasaran Program yang mendukung 5 (lima) Program Kemenag adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  - 2) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan

- 3) persentase pengendalian intern pelaporan keuangan yang efektif.
- b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
- 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 3) nilai implemementasi sistem merit;
  - 4) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 5) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
  - 6) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai);
  - 7) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
  - 8) persentase satuan kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB;
  - 9) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi; dan
  - 10) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi;
  - 11) nilai Kapabilitas APIP
- c. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
  - 2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
  - 3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
  - 4) jumlah publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi; dan
  - 5) jumlah produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual).
- d. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
  - 2) jumlah alumni pelatihan yang memenuhi standar;
  - 3) persentase capaian standar kompetensi peserta diklat;
  - 4) indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan; dan

- 5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO.
  - e. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
    - 1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
    - 2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
    - 3) jumlah *viewer* yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
    - 4) jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
    - 5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
  - f. meningkatnya tata kelola organisasi unit eselon I yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
    - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
    - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
    - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
    - 2) persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan.
  - b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dengan indikator kinerja program:
    - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama; dan
    - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.

- c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama.
- e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
  - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
  - 3) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.
- g. meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan; dan
  - 2) Persentase peningkatan wakaf produktif.
- h. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
  - 2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
  - 3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
  - 4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
- i. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan

- 2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
  - j. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan; dan
    - 2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.
  - k. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
    - 1) efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM; dan
    - 2) efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM.
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
    - 1) rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama.
  - b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
    - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
    - 2) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
  - c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik.
  - d. meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
  - e. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP; dan

- 2) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
  - f. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik.
  - g. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
    - 2) persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
    - 1) persentase peningkatan siswa pada RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dammasekha;
    - 2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
    - 3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
    - 4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman;
    - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly; dan
    - 6) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK).
5. Program Pendidikan Tinggi
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
    - 1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
  - b. meningkatnya kualitas tenaga pendidik dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
  - 2) persentase dosen berkualifikasi S3.
- c. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul; dan
  - 2) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- d. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
  - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- e. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- f. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
  - 2) Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3 dan
  - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.

### 1.1 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan program Kemenag yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan umum dan Pinjaman luar negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kemenag 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kemenag berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenag sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 12 Program Kementerian Agama  
2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama	1.921.414	2.192.530	2.228.560	2.247.492	2.276.999	10.866.995
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	162.396	170.516	179.042	187.994	197.394	897.342
Program penelitian pengembangan dan pendidikan	560.974	1.159.718	1.251.605	1.369.589	1.497.671	5.839.558
Program penyelenggaraan haji dan umrah	1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	9.245.126
Program pendidikan Islam	51.454.930	55.504.976	58.398.794	61.255.012	64.093.048	290.706.760
program bimbingan masyarakat Islam	5.617.459	6.083.443	6.995.959	8.045.353	9.252.156	35.994.371
Program bimbingan masyarakat Kristen	1.779.758	2.564.710	3.248.730	3.818.476	4.599.811	16.011.485
Program bimbingan masyarakat Katolik	884.925	2.522.560	3.027.070	3.632.490	4.358.950	14.425.995

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program bimibingan masyarakat Hindu	760.798	1.052.494	1.112.424	1.129.037	1.145.892	5.200.645
Program bimbingan masyarakat Buddha	269.782	461.948	501.438	544.541	591.603	2.369.312
Program kerukunan umat beragama	53.340	180.146	182.015	182.972	184.537	783.010
Program penyelenggaraan jaminan produk halal	124.105	163.285	161.683	161.346	162.635	773.054
Total	65.144.748	73.922.166	79.190.476	84.515.522	90.340.741	393.113.654

Sumber : Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

M

Tabel 4.2  
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 5 Program Kementerian Agama  
2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program Dukungan Manajemen	27.475.500	29.759.162	31.727.637	33.935.448	36.431.609	159.329.356
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.574.756	4.042.279	4.547.467	5.117.324	5.798.770	22.080.596
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	15.367.289	17.614.769	18.555.665	19.542.650	20.581.081	91.661.454
Program PAUD dan Wajar 12 Tahun	13.253.729	14.666.210	15.108.733	15.275.909	15.480.085	73.784.666
Program Pendidikan Tinggi	6.473.474	7.839.746	9.250.974	10.644.191	12.049.197	46.257.582
Total	65.144.748	73.922.166	79.190.476	84.515.522	90.340.742	393.113.654

Sumber : Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

M

BAB V  
PENUTUP

Renstra Kemenag tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kemenag memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan. Renstra Kemenag menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKSP dan IKSK, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kemenag ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kemenag. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kemenag kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI